

# ANAYASA

(Journal of Legal Studies)

E-ISSN: 2987-9965

Vol.2, No. 1, Juli 2024

## MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBĪ

<sup>\*1</sup>Muh. Ilham Azis, <sup>2</sup>Eril, <sup>3</sup>Andi Muh. Taqiyuddin BN, <sup>4</sup>Abdul Salam,  
<sup>5</sup>Ahmad Arief

<sup>\*1</sup>STAI DDI Maros, <sup>2</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, <sup>3,4</sup>STAI al-Azhar Gowa,  
<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: <sup>\*1</sup>azisilhammuh@staiddimaros.ac.id, <sup>2</sup>erilcudding@gmail.com,  
<sup>3</sup>bayueltaqiyuddin@gmail.com, <sup>4</sup>abdulsalamkendari93@gmail.com,  
<sup>5</sup>ahmadarief@uindatokarama.ac.id

### Abstract

The purpose of this study is to explain the theory and application of Maqāṣid al-Syari'ah from al-Syāṭibī's perspective. This research is qualitative, the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The results showed that; First, Maqāṣid al-Syari'ah is the central theme that became the foundation of Imam al-Syatibi in determining the law. According to Imam al-Syatibi, the main purpose of Maqāṣid al-Syari'ah is to organize the natural order by realizing maslahah and avoiding damage. Departing from the purpose of istinbat all laws in Islam which is the essence of maqasid al-Syariah that is implied and explicit, it is impossible to realize hifz al-din with the intention or purpose of neglecting hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, and hifz al-'aql. Second, the application of Maqāṣid al-Shari'ah can be seen in the adoption of three maslahat, namely primary, secondary, and tertiary maslahat in contemporary muamalah. For example, the application of primary maslahat in the use of AstraZeneca vaccine which contains elements from pigs. Furthermore, the application of secondary maslahat to the practice of Islamic mutual funds is considered very urgent, because not a few have property, but are unable to manage or organize it. As for the application of tertiary maslahat in transactions via telephone, internet, instagram, WhatsApp, and other social media applications.

**Keywords:** Maqāṣid al-Syari'ah, al-Syāṭibī, Maslahat

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini untuk memaparkan teori dan aplikasi Maqāṣid al-Syari'ah perspektif al-Syāṭibī. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Maqāṣid al-Syari'ah merupakan tema sentral yang menjadi fondasi imam al-Syatibi dalam menetapkan hukum. Menurut imam al-Syatibi tujuan utama dari Maqāṣid al-Syari'ah kembali pada menata tata aturan alam dengan mewujudkan maslahah dan menghindarkan kerusakan. Berangkat dari tujuan istinbat seluruh hukum dalam Islam yang merupakan esensi dari maqasid al-Syariah bahwa secara tersirat dan tersurat, yaitu mustahil mewujudkan hifz al-din dengan maksud atau tujuan untuk pengabaian terhadap hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-*

*mal, dan hiż al-‘aql. Kedua, pengaplikasian Maqāṣid al-Syari’ah terlihat pada pengadopsian 3 masalah, yaitu masalah primer, sekunder, dan tersier dalam muamalah kontemporer. Misalnya pengaplikasian masalah primer pada penggunaan vaksin AstraZeneca yang mengandung unsur dari Babi. Selanjutnya pengaplikasian masalah sekunder pada praktik reksa dana syariah dianggap sangat urgen, karena tidak sedikit yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mengelola atau mengaturnya. Adapun pengaplikasian masalah tersier pada transaksi via telpon, internet, instagram, whatsapp, dan aplikasi media sosial lainnya.*

**Kata kunci:** *Maqāṣid al-Syari’ah, al-Syāṭibī, Masalah*

## **PENDAHULUAN**

Sumber hukum Islam yang diwariskan oleh Rasulullah saw kepada umat Islam, yaitu Al-Qur’an beserta hadis, beliau mewasiatkan agar umat Islam selalu berpegang teguh kepada kedua sumber tadi yang menjadi penerang serta petunjuk jalan bagi semua alam agar meraih sebuah tujuan kehidupan yang lebih baik. Para ulama telah membudayakan penelitian terhadap dalil naqli yang telah lama dipraktekkan sejak masa kenabian, nabi saw dan para sahabatnya menjadi praktisi dalam hal tersebut. Persoalan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan banyak diselesaikan melalui pengkajian sumber hukum Islam. Kekuatan dan ketangguhan metode pengkajian hukum Islam pasca wafatnya nabi saw semakin berkembang dan terbukti dalam membersamai progresivitas zaman.

Pengkajian nas-nas syariat semakin dalam sejak terminologi Maqāṣid al-Syarī’ah mulai diteliti, melalui dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah, riset-riset mendalam terhadap nas-nas tersebut membuat para ulama memahami illat-illat hukum yang membuat al-Syarī’ menetapkan sebuah hukum, rahasia-rahasia illat yang merupakan Maqāṣid al-Syarī’ah kemudian diambil sebagai sebuah kaidah tersendiri dalam pembacaan nas-nas syariat, tidak lagi terbatas kepada pembacaan tekstual dalil-dalil itu sendiri.

Problematika kontemporer yang diatur dalam al-Qur’an beserta hadis secara tersurat atau eskplisit tidaklah menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Berbeda halnya jika problematika kontemporer yang tidak diatur atau tersurat hukumnya dalam al-Qur’an dan hadis, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengkaji al-Qur’an dan hadis secara kontekstual untuk menggali hukum yang tersirat atau implisit dalam al-Qur’an dan hadis (Syahbudin dkk., 2022) Penelaahan hukum Islam dalam al-Qur’an dan hadis tidak hanya berhenti pada penafsiran secara tekstual atau sesuai bunyi teks, yaitu makna secara eksplisit atau tersurat. Akan tetapi penafsiran secara kontekstual, yaitu mengkaji kandungan nilai-nilai hukum yang tersirat atau bersifat implisit dalam al-Qur’an dan hadis (Ali dkk., 2023).

Islam kerap gagal dipahami dalam kedudukannya sebagai agama dan hukum oleh orang-orang luar dan internal Islam (Furqani dkk., 2024). Inilah realitas pandangan terhadap Islam di Indonesia, negeri mayoritas muslim. Beberapa poin diantara sebab-sebab pokok yang berimplikasi terjadinya blunder pemikiran terhadap Islam sebagai agama dan hukum dapat terjadi adalah terjadinya kesalahpahaman terhadap ruang cakupan ajaran Islam, mengilustrasikan atau mendeskripsikan kerangka dasar ajaran Islam secara keliru, dan penggunaan metode studi Islam yang menyalahi prosedur (Hajida, 2021).

Kerapnya terjadi blunder dalam memahami Islam adalah perkara yang begitu logis. Karena zaman hidupnya nabi saw dan sepeninggalnya dipastikan tidak sama atau berbeda. Nabi selaku penentu kebijakan yang dijamin atau mendapat garansi dari tuhan akan bebasnya dari kesalahan atau kekeliruan. Maka sangat dibutuhkan alur dalam memahami dan bersentuhan dengan ajaran Islam, salah satunya hukum Islam, tidak dapat dipungkiri sebagai pengganti patokan atau acuan sepeninggal nabi saw. Blunder pemahaman secara fatal dapat terjadi, akibat dari kesalahpahaman terhadap hukum Islam sebagai elemen dari ruang lingkup ajaran Islam. Al-Qur'an beserta hadis sebagai patokan bagi masyarakat muslim dalam menangani permasalahan dalam peristiwa hukum yang terjadi (Wahyudi & Fajar, 2018).

Kuantitas dalil naqli yang terbatas, yaitu isi dari al-Qur'an beserta hadis yang membahas peristiwa hukum yang terdapat di dalamnya persoalan berjibaku dengan realitas problematika hukum tidak berhenti bertransformasi dengan kuantitas tanpa batas yang terus menerus lahir dari transformasi kehidupan.(Majelis Ulama Indonesia, 2011) Diantara buah dari blunder yang terjadi dalam pemikiran hukum Islam adalah munculnya aliran, pendapat, pandangan yang malah menjadi parasit, yaitu menghancurkan citra Islam sebagai agama yang moderat. Contohnya, insiden-insiden terorisme yang mengatasnamakan usaha pendirian negara Islam agar Indonesia dapat menerapkan hukum Islam,(5 Jejak ISIS dalam Aksi Teror di Indonesia - News Liputan6.com, t.t.) penyerangan secara brutal kepada Ade Armando,(Marjani dkk., 2024). Jemaah Ahmadiyah (Nopriansyah dkk., 2023). Dan penggunaan ToA masjid yang kebablasan.(Pengeras Suara Masjid dan Berbagai Salah Kaprah, t.t.) Potret Islam liberal terlihat pada isu Pernikahan beda agama,(Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama, t.t.) haji selain bulan dzulhijjah,(KH Masdar F Mas'udi PBNU Usulkan Haji Bukan Hanya Bulan Dzulhijjah, t.t.) bolehnya wanita haid berpuasa,(PBNU: Pendapat Wanita Haid Boleh Puasa Menyimpang dari Ijma Ulama!, t.t.) bolehnya seks di luar nikah,(Pergaulan Bebas dan Seks Pranikah di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan / Pantau, t.t.) bolehnya nikah mut'ah.(Kasus Kawin Kontrak di Bogor, Bagaimana Hukumnya di Islam? | Republika Online, t.t.) Selain itu konflik internal umat Islam masih terlihat antara ormas Islam dengan dalih paham wahabi.(Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest, t.t.) Realitas lainnya terlihat janggal adalah regulasi uang panaik dalam jumlah yang sangat tinggi sebagai bagian dari pernikahan, padahal pernikahan tidak disyariatkan dalam rangka mengabaikan kemasalahatan darurat, diantaranya hifz al-din dan hifz al-nafs.

Pengkajian dalil hukum dilakukan dengan dua cara. Pertama pengkajian dalil hukum berdasarkan bunyi teks atau secara tekstual atau eksplisit. Selanjutnya kedua, yaitu pengkajian dalil hukum secara kontekstual atau implisit dan bahkan sampai memberikan pemaknaan yang jauh dari bunyi teks (Setiawan, 2022). Kaidah-kaidah kebahasaan adalah prioritas pada pengkajian sumber hukum Islam dari berbasis pendekatan kebahasaan Sedangkan pada pengkajian sumber hukum Islam berbasis pendekatan maqasid al-Syariah terfokus pada nilai-nilai kemasalahatan dan keadilan terhadap mukallaf atas taklif dari mukallif (Ardilla dkk., 2023). Maqasid al-Syariah berperan dalam menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum yang tidak dijelaskan dan tidak

terselesaikan melalui pengkajian sumber hukum Islam berbasis pendekatan kebahasaan. Maka disinilah peranan Maqasid al-Syariah dengan pertimbangan kemaslahatan.

Maqasid al-Syariah memiliki kedudukan penting dalam kajian atau telaah hukum Islam sebagai salah satu teori penting. Peranan penting dari maqasid al-Syariah terlihat dari penetapan pemahaman terhadap maqasid al-Syariah sebagai pra-syarat dalam berijtihad. Esensi dari teori maqashid al-syari'ah, yaitu merealisasikan kebaikan dan menjauhi keburukan atau memperoleh kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. Maslahat adalah istilah yang setara dengan esensi dari maqashid al-syari'ah, karena penetapan hukum Islam mutlak menjadikan muara dari proses tersebut berujung kepada kemaslahatan.

Ilmu Maqasid al-Syariah digagas oleh salah seorang ulama besar yang bernama Imam al-Syatibi, sekaligus al-Muwafaqat, persembahkan dahsyat seorang al-Syatibi sebagai karya ilmiah dalam rumpun ilmu usul fikih dan perwujudan dari pengembangan yang bersifat ilmiah dalam Islam secara kompherensif, tidak bersifat parsial (Kasdi, 2016) Sumbangan terbesar yang diberikan oleh seorang ulama yang berasal dari andalus yaitu imam al-Syatibi, telah memberikan corak pemikiran tersendiri dan mengembangkan sisi realitas serta membuat fiqh tidak lagi hanya terbatas dan terpaku pada teks-teks semata.

Kaum muslimin sebagiannya tidak paham dan mengerti bahwa sebagai muslim dan tujuan agama Islam mengatur kehidupan diantaranya adalah menjaga atau memelihara jiwa, saya berislam tidak hanya wajib menjaga jiwa, harta, akal, keturunan saya tapi juga sesama Islam dan luar Islam. Menjaga atau memelihara Islam tidak berarti mengabaikan fungsi menjaga atau memelihara jiwa sesama dan luar Islam. Tapi realitasnya, terdapat sebagai kaum muslimin di Indonesia khususnya beragama secara liberal dan di sisi lain secara radikal. Moderasi beragama dibutuhkan. Maka disinilah Teori Maqāṣid al-Syari'ah versi Imam al-Syātibī dibutuhkan sebagai konsep beragama yang moderat.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan library research, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan (Purwanza, 2022). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yang mencakup identifikasi, seleksi, dan peninjauan literatur dari berbagai sumber utama seperti al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria inklusi untuk literatur yang digunakan meliputi literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dan yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup teks utama seperti al-Qur'an dan hadis, serta literatur sekunder yang mencakup buku-buku dan artikel-artikel jurnal yang diakui secara ilmiah. Contoh spesifik dari literatur yang akan digunakan antara lain buku "The Principles of Islamic Jurisprudence" oleh Mohammad Hashim Kamali, serta artikel-artikel dari "Journal of Islamic Studies". Selain itu, referensi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti laporan, makalah konferensi, dan sumber akademik terpercaya lainnya, juga akan digunakan.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis tematik melibatkan beberapa langkah, yaitu identifikasi dan penandaan tema-tema utama dari literatur yang direview, pengelompokan tema-tema serupa untuk membentuk kategori yang lebih luas, dan interpretasi data dalam konteks penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam tentang topik yang diteliti. Prosedur analisis ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam sumber hukum Islam serta relevansinya dengan permasalahan kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai pengkajian hukum Islam melalui sumber-sumber literatur yang relevan dan terpercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Biografi Imam al-Syātibī**

Imam al-Syatibi merupakan panggilan dari Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhimiy, (Al-'Ubaidī, 1992) selain sebutan al-Syatibi beliau mempunyai sebutan lain seperti al-Garnati (disandarkan pada kota Granada) dan Abu Ishaq. Beliau adalah seorang yang mempunyai ilmu yang sangat dalam, Muhaqqiq, Qudwah, Hafiz} dan mujtahid yang sangat mumpuni, serta sederet gelar-gelar lainnya yang disandarkan kepada beliau. Pengetahuan tentang riwayat hidup abu Ishaq atau imam al-Syatibi sangat sedikit, pengetahuan tentang guru-guru beliau serta murid-muridnya diambil melalui proses penelusuran dalam karya-karya beliau, jadi tidak terdapat satupun catatan resmi yang merekam perjalanan kehidupan beliau, mulai dari masa pertumbuhannya serta perjalanannya mencari ilmu.

Guru-guru imam al-Syatibi diantaranya:

1. Ibnu al-Fakhar al-Biri dalam bidang Bahasa Arab
2. Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Syabti dalam bidang Bahasa Arab
3. Abu Ja'far al-Syaquri dalam bidang Bahasa Arab (kitab sibawaih dan Alfiyah ibn Malik)
4. Abu al-Qasim ibn Bina dalam bidang Hadis
5. Syamsuddin al-Tilimsani dalam bidang Hadis
6. Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Miqarri dalam bidang Usul Fikih
7. Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani dalam bidang Usul Fikih
8. Abu Ali al-Mansur al-Masyzali dalam bidang Filsafat dan Kalam
9. Abu al-Abbas al-Qabab dalam bidang Teologi dan dan Kalam
10. Abu Abdillah al-Hifar dalam bidang Teologi dan Kalam
11. Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi dalam bidang Sastra
12. Abu Said Qasim bin Lub seorang mufti Granada
13. Abu Abdillah al-Balansi seorang ahli tafsir dan nahwu

#### 14. Abu Ali al-Zawawi merupakan guru al-Syatibi pada ilmu Usul Fikih

Para guru imam al-Syatibi tersebut ada yang berasal dari Granada ada pula yang merupakan pendatang yang kemudian menetap di Granada, hal tersebut mengindikasikan, bahwa imam al-Syatibi tidak belajar di luar Granada (Al-Raysūnī, 1995; Bakri, 1996). Sedangkan murid-murid al-Syatibi yang merupakan pewaris tariqah dan pelanjut tradisi berpikirnya diantaranya Abu Yahya bin Asim dan Abu Abdullah al-Bayani. Buah pemikiran imam al-Syatibi yang sangat monumental adalah al-Muwafaqāt dalam buku tersebut beliau memberikan ulasan yang sangat mendalam dan konsep tersendiri dalam ilmu usul fikih. al-Muwafaqāt pertama kali dicetak di Tunisia pada tahun 1302 H. Buah pemikiran beliau yang lain adalah al-I'tisam, dalam karya ini beliau mendefinisikan pemaknaan bid'ah dan hukum-hukumnya. Kedua buku tersebut merupakan karya beliau yang sudah dicetak sedangkan untuk karya-karya beliau yang lain masih banyak yang belum dicetak ataupun yang telah hilang.

Mengupas tentang cara istinbat imam al-syatibi maka diperlukan pendalaman khusus dalam mengkaji karya fenomenal beliau yaitu al-Muwafaqāt, buku tersebut menyebutkan bahwa imam al-syatibi membuka ruang dan menampilkan jalan keluar polemik yang berkepanjangan antara mereka yang menganut dan memandang teks sebagai sesuatu yang holistik dan tidak dapat diganggu gugat, dengan mereka yang memandang bahwa realitas keadaan merupakan hal asasi yang digunakan sebagai pedoman dalam menciptakan hukum-hukum dalam agama. Oleh karena itu Mustafa Said al-Khin memasukkan al-Syatibi sebagai sebuah aliran usul yang berdiri sendiri. Dalam mukadimah al-Muwafaqāt imam al-Syatibi telah secara gamblang menjelaskan bahwa karangan beliau tersebut adalah sebuah jembatan yang dikhususkan untuk menjembatani perbedaan yang terjadi antara mazhab imam Malik yang dianut secara khusus di wilayah Granada di masa hidup beliau dengan mereka yang menganut mazhab imam Abu Hanifah (Sholihuddin dkk., 2024).

### **B. Teori dan Aplikasi Maqāṣid al-Syari'ah Perspektif al-Syāṭibī**

#### 1. Teori Maqāṣid al-Syari'ah Perspektif al-Syāṭibī

Maqāṣid merupakan tema sentral yang menjadi dasar imam al-Syatibi dalam menetapkan hukum. Menurut imam al-Syatibi tujuan utama dari Maqāṣid kembali pada menata tata aturan alam dengan mewujudkan maslahah dan menghindarkan kerusakan. (Al-'Ubaidī, 1992) Berdasarkan pemikiran beliau tentang Maqāṣid tersebut imam al-Syatibi merekonstruksi pandangannya tersebut dengan membagi Maqāṣid al-Syari'ah dalam dua poin besar yang sangat penting yaitu Maksud Syari' (Qaṣdu al-Syāri') dan Maksud Mukallaf (Qaṣdu al-mukallaf).

Berikut uraian dari maksud al-Syāri':

1. Qaṣdu al-Syāri' fī Waḍ'i al-Syarī'ah. Poin ini mengacu kepada pertanyaan inti "apakah sesungguhnya maksud al-Syarī' dalam menetapkan syariatnya?". dalam menjawab permasalahan ini beliau membagi maqasid dalam tiga orientasi yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ketiga orientasi maqasid tersebut tidak lepas

dari apa yang dinamakan darurat (Maqāṣid al-ḍarūrī), sekunder (Maqāṣid al-hājiyah) & tersier (Maqāṣid al-tahṣīniyah) (A. I. Al-Syātibī, t.t.).

2. Qaṣḍu al-Syārī' fī Waḍ'ī al-Syarī'ah lil Ifhām. Pada poin ini secara umum imam al-Syātibī menjelaskan bahwa syari'at ini diturunkan berdasarkan bahasa arab, jadi untuk memahami dan mendalami teks-teks yang diturunkan oleh Allah swt, diperlukan pemahaman mendalam terlebih dahulu akan bahasa dan uslub Arab (Al-'Ubaidī, 1992).
3. Qaṣḍu al-Syārī' fī Waḍ'ī al-Syarī'ah li al-Taklīf bi Muqtaḍahā. Pembebanan yang ditetapkan merupakan ketentuan syariat dan tetap berada dalam kemampuan mukallaf untuk melaksanakan pembebanan tersebut. Oleh karena apabila terdapat pembebanan yang diluar kemampuan seorang mukallaf, tidaklah sah pembebanan tersebut meskipun secara akal pembebanan itu dapat terjadi. Dalam bagian ketiga ini imam al-Syatibi menjelaskan kadar pembebanan yang selalu disesuaikan dengan mukallaf yang juga bertujuan menjaga kemaslahatan manusia (Al-'Ubaidī, 1992).
4. Qaṣḍu al-Syārī' fī Dukhūl al-Mukallaf tahta Ahkām al-Syarī'ah. Pada poin ini yang menjadi pembahasan adalah tujuan dari seorang mukallaf menjalankan hukum Islam yang berpatokan kepada soal "Mengapa mukallaf menjalankan hukum Islam?" dan poin ini adalah pembahasan yang paling panjang diantara poin lainnya. Jawaban dari soal "Mengapa mukallaf menjalankan hukum Islam?" tadi adalah dalam rangka membebaskan atau melepaskan seorang mukallaf dari dorongan dan hasrat hawa nafsu sehingga menjadi hamba Allah secara tidak terpaksa dan bukan terpaksa yang diistilahkan oleh al-Syātibī hamba Allah secara ikhtiyārān dan bukan secara idtirārān (Al-'Ubaidī, 1992).

Adapun yang dimaksud oleh imam al-Syatibi tentang maksud mukallaf (Qaṣḍu al-mukallaf), merupakan tujuan yang diinginkan dari sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf yang didalam al-Muwafaqāt dibagi dalam 12 permasalahan. Oleh karena itu kedua jenis maqasid yang diuraikan oleh imam al-Syatibi sangat berkaitan, disebabkan sinkronisasi yang sangat perlu akan keduanya untuk menghasilkan sebuah hukum fiqh yang lebih moderat untuk menjawab perubahan zaman.

Mengenal lebih dalam ṭurūq al-istinbāt imam al-Syatibi maka diperlukan tata cara mengenali Maqāṣid al-Syarī'ah disebabkan sinkronisasi antara konteks dan teks sebagaimana yang beliau inginkan hanya bisa terwujud ketika para peneliti usul fikih bisa menemukan hubungan antara, dasar turunnya syariat tersebut dan maksud Syārī' yang terkandung di dalamnya yang ditunjukkan secara nyata maupun samar-samar.

Penjelasan Ahmad Raisuni dalam karyanya menetapkan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menetapkan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai berikut:

1. Memahami Maqāṣid sesuai dengan yang diinginkan oleh bahasa Arab. Poin kedua dari maksud Syārī' ketika menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami, dari hal tersebut telah dapat dipahami bahwa imam al-Syatibi mencoba menjelaskan tata cara melihat dan menetapkan sebuah Maqāṣid

beliau juga melanjutkan pada poin tersebut bahwa sesungguhnya syari'at ini diturunkan dalam bahasa Arab dan tidak mencakup bahasa asing lainnya. Oleh sebab itu semua gaya berbahasa orang Arab haruslah dipahami untuk melihat lebih jauh ke dalam konteks sebuah teks. Tetapi pembacaan yang dilakukan bukanlah dengan cara sepotong-sepotong sehingga menghilangkan nilai pemahaman akan teks tersebut serta menimbulkan pemahaman-pemahaman yang keliru akan sebuah teks syari'ah (Al-'Ubaidī, 1992)

2. Memahami sebuah perintah dan larangan. Cara ini merupakan langkah lanjutan dari metode sebelumnya, dalam karyanya imam al-Syatibi memberikan penjelasan panjang, bagaimana memahami sebuah perintah dan larangan yang diturunkan oleh Syārī'. Imam al-Syatibi memberikan gambaran bahwa tidak selamanya sebuah perintah atau larangan yang diturunkan oleh Syārī' langsung menunjukkan kewajiban dan pelarangan atas suatu perkara, dikarenakan model-model kewajiban dan pelarangan tersebut bermacam-macam juga, dan sekali lagi untuk memahaminya diperlukan pemahaman komprehensif dalam bahasa Arab (Al-'Ubaidī, 1992).
3. Maqāṣid Utama dan Maqāṣid Pembantu. Term ini menurut Ahmad Raisuni sangat banyak ditemukan dalam karya beliau al-Muwafaqāt, dan terkadang imam al-Syatibi mempergunakan kata yang lain seperti qaṣḍu al-awwal dan qaṣḍu al-ṣānī sebagai pengganti. Berdasarkan pembagian ini maka dapat diketahui bahwa dalam syari'at ada hal asasi yang dijadikan tujuan utama dan yang paling tinggi, selain itu ada juga maqashid yang menjadi pelengkap Maqāṣid asasi tersebut. Pembagian tingkatan Maqāṣid ini juga berimplikasi pada pembahasan al-'azimah dan al-rukḥṣah, dimana yang menjadi ketentuan utama atau al-'azimah adalah Maqāṣid utama tersebut, sedangkan al-rukḥṣah merupakan perwujudan dari Maqāṣid pembantu (Al-'Ubaidī, 1992).
4. Sukūṭ al-Syārī'. Adakalanya Tuhan tidak memberikan komentar pada sebuah persoalan atau hukum karena tidak adanya sebab. Hal tersebut kemudian membuka pintu untuk berjihad dan mengambil metode analogi. Tapi yang dimaksudkan disini, bukan seperti apa yang disebutkan tadi, akan tetapi tidak adanya komentar yang datang dari Tuhan mengindikasikan bahwa yang terjadi itu sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengeluarkan hukum atas persoalan tersebut (Al-'Ubaidī, 1992).

Keunggulan al-Syatibi dalam mengurai dan menata ulang Maqāṣid menjadikan beberapa kalangan dari ulama dengan lantang menegaskan bahwa al-Syatibi adalah bapak Maqāṣid, bahkan menjadikan tatanan ilmu sebuah disiplin ilmu tersendiri, meskipun dapat diakui Maqāṣid pra al-Syatibi sudah dikenal tetapi masih terbatas secara pembahasan. Imam al-Syatibi telah menjelaskan bahwa Maqāṣid mempunyai tujuan utama yaitu untuk menata alam ini sehingga terwujud kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang nyata. Menilik dari tujuan tersebut maka diperlukan sebuah patokan atau kadar ketentuan hal yang manakah yang termasuk masalah dan yang manakah yang masuk dalam ranah kerusakan (mafāsīd). Menurut Ahmad Raisuni yang menukil pendapat imam Fakhrudin al-Razi, bahwa Masalah adalah hal yang mendatangkan

kemanfaatan atau menghindarkan mudarat, kemudian yang menjadi arti dari manfaat adalah hal-hal yang mendatangkan kesenangan atau sesuatu yang menjadi jalan kesenangan tersebut, sedangkan mudarat berindikasi pada kesusahan atau hal-hal yang membawa kepada kesusahan itu sendiri (Al-Raysūnī, 1995).

Maslahat menurut Imam al-Syātibī yaitu.

فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَصْلَحَةِ عِنْدَنَا مَا فُهِمَ رِعَايَتُهُ فِي حَقِّ الْخَلْقِ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَلَى وَجْهِ لَا يَسْتَقِيلُ الْعَقْلُ بِدَرْكِهِ عَلَى حَالٍ. (A. I. I. bin M. bin M. bin al-L. Al-Syātibī, 1992).

Maksudnya:

Maka adapun yang dimaksud dengan *al-Maṣlahah* yaitu Segala yang dipahami sebagai bentuk pemeliharaan hak hamba dari segi pengambilan *al-Maṣāliḥ* dan pencegahan dari *al-mafāsīd* meskipun hal tersebut tidak dapat dicerna atau dipahami oleh akal.

Pemaknaan masalah dan mafāsīd oleh imam al-Syatibi kemudian dibagi masing-masing dalam dua kategori yaitu Pertama, masalah duniawi dan masalah ukhrawi. Kedua, mafāsīd duniawi dan mafāsīd ukhrawi. Masalah ukhrawi diartikan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ridha dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, sedangkan mafāsīd ukhrawi, semua yang berkaitan dengan murka dan siksaan Allah pada hari kiamat. Berdasarkan pembagian tersebut maka tidaklah menjadi sebuah ketetapan bahwa standar manfaat hanya pemenuhan syahwat saja tetapi mengandung makna yang lebih dalam daripada itu.

Standar keabsahan masalah yang ditetapkan oleh imam al-Syatibi tidak hanya berpatokan kepada akal saja tetapi lebih dari itu, maka pada saat akal menetapkan sebuah permasalahan sebagai sebuah masalah, perlu timbangan syari'at dan sinkronisasi, untuk kemudian benar-benar menetapkan bahwa hal tersebut adalah masalah yang harus ditegakkan. Dan apabila syari'at secara nyata tidak menyetujui hal tersebut maka masalah tersebut ditolak. Berdasarkan standar yang dibuat oleh imam al-Syatibi maka syari'at Islam menjadi semakin istimewa dan menguatkan eksistensinya dibandingkan oleh sistem manapun. Keunggulan dari segi tidak terikatnya dengan waktu dan tempat tertentu, hal tersebut didasarkan pada adanya kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, yang pada waktu tertentu mengikat dan tidak mungkin terpisahkan. Selain keistimewaan tersebut ideologi satu-satunya yang harus dipegangi ketika membahas masalah juga kembali kepada dasar agama, olehnya masalah apapun ketika berbenturan dengan masalah agama yang merupakan asas utama harus diabaikan untuk menciptakan keteraturan sebagaimana tujuan Maqāṣid al- Syarī'ah.

### C. Aplikasi Maqāṣid al-Syari'ah Perspektif al-Syātibī

al-Syātibī berpandangan bahwa konsep masalah yakni:

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةً  
أَقْسَامًا:  
أَحَدُهَا:  
أَنْ تَكُونَ ضَرْوِيَّةً.

وَالثَّانِي:

أَنْ تَكُونَ حَاجِيَةً.

وَالثَّلَاثُ:

أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً.

فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقِدَتْ لَمْ تَبْرَحْ مَصَالِحَ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتٍ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فَوْتُ التَّجَارَةِ وَالتَّعِيمِ، وَالرُّجُوعُ بِالْحُسْرَانِ الْمُبِينِ وَالْحِفْظُ لَهَا يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا:

مَا يُقِيمُ أَرْكَانَهَا وَيُثَبِّتُ قَوَاعِدَهَا، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنِ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ.

وَالثَّانِي:

مَا يَدْرَأُ عَنْهَا الْإِخْتِلَالَ الْوَاقِعَ أَوْ الْمُنَوَّقَعَ فِيهَا، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنِ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ.

وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعِ وَرَفْعِ الضِّيْقِ الْمُؤَدِّي فِي الْعَالِبِ إِلَى الْحَرْجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ، وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْجِنَايَاتِ؛ وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّاتُ، فَمَعْنَاهَا الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَجَنُّبِ الْمُدْبَسَاتِ الَّتِي تَأْنِفُهَا الْعُقُوفُ الرَّاجِحَاتُ

وَهِيَ جَارِيَةٌ فِيمَا جَرَتْ فِيهِ الْأَوْلِيَانِ:

فَفِي الْعِبَادَاتِ، كِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ -وَبِالْجُمْلَةِ الطَّهَارَاتُ كُلُّهَا- وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ،

وَفِي الْعَادَاتِ، كَأَدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ،

وَفِي الْمُعَامَلَاتِ، كَالْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ النَّجَاسَاتِ،

وَفِي الْجِنَايَاتِ، كَمَنْعِ قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ، أَوْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالرُّهْبَانِ فِي الْجِهَادِ.

وَقَلِيلُ الْأَمْثَلَةِ يَدُلُّ عَلَى مَا سِوَاهَا مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهَا، - (A. I. I. bin M. bin M. bin al-

L. Al-Syātibī, 1997)

Maksudnya:

Taklif Syariat berbalik kepada penjagaan/pemeliharaan hikmah atau maksud-maksud bagi makhluk/ciptaan-Nya. Maksud- tersebut adalah terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Maksud/hikmah yang sifatnya *Ḍarūriyyāt*/primer.
2. Maksud/hikmah yang sifatnya *Hājiyyāt*/sekunder
3. Maksud/hikmah yang sifatnya *Taḥsīniyyāt*/Tersier

Adapun *Ḍarūriyyāt*/primer adalah perkara yang diwajibkan (keberadaannya) demi terrealisasinya/terlaksananya kemaslahatan agama dan dunia. Kemaslahatan dunia tidak dapat terwujud secara berkelanjutan bahkan kecelakaan, kekacauan, perseteruan, dan kehancuran kehidupan. Kealpaan dari kenikmatan/kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Pulang ke kampung halaman akhirat dengan keadaan merugi secara nyata. Maksud/hikmah yang sifatnya *Ḍarūriyyāt*/primer dipelihara/dijaga melalui dua cara:

1. Melaksanakan dan menguatkan asas-asasnya, dengan kata lain memelihara eksistensi/keberadaannya
2. Mengantisipasi segala perkara yang dapat menyebabkan kemusnahannya, dengan kata lain menjaga dari sisi kealpaannya.

Bagian dari jenis *Ḍarūriyyāt*/primer terbagi menjadi 5, yaitu:

Penjagaan/pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Adapun Maksud/hikmah yang sifatnya *Hājiyyāt*/sekunder adalah perkara yang sebenarnya menjadi kebutuhan dalam hal mewujudkan kelanggengan, memusnahkan kesukaran yang umumnya berefek kepada kebingungan dan kesukaran yang berefek kepada lenyapnya kebutuhan.

Ibadah, kebiasaan, muamalah, dan jinayat adalah area atau ranah praktik dari Maksud/hikmah yang sifatnya *Hājiyyāt*/sekunder.

Adapun Maksud/hikmah yang sifatnya *Taḥsīniyyāt*/Tersier ialah mengambil perkara yang pantas atau patut dari perkara-perkara yang ma'ruf yang sumbernya dari kebiasaan, perkara yang menodai, perkara yang diklaim sebagai sesuatu yang tercela oleh nalar atau akal yang sehat. Semuanya merupakan kumpulan dari elemen akhlak yang terpuji.

Maslahat merupakan esensi dari Maqāṣid al- Syarī'ah. Terbagi menjadi 3 level berdasarkan pengaruhnya:(Shidiq, 2009)

1. Primer atau *Ḍarūriyyāt*, yaitu maslahat yang dipastikan harus membersamai kehidupan manusia, kebutuhan yang masuk dalam skala primer. Kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat akan terjadi jika maslahat tersebut diabaikan. Diantara 3 jenis maslahat, maslahat primer yang menempati level maslahat tertinggi. Penjagaan/pemeliharaan maslahat primer berdasarkan konsep yang diajarkan dalam Islam, dapat ditempuh melalui dua langkah:

- a. Merealisasikannya. Contohnya, untuk pemeliharaan/penjagaan agama melalui pelaksanaan segala perintah dalam Islam .
- b. Mempertahakannya. Contohnya, mempertahankan agama melalui perjuangan membela Islam dari pihak-pihak yang kontra terhadap Islam.

2. Sekunder atau *Hājiyyāt* adalah maslahat yang pengabaianya tidak sampai menyebabkan kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat, akan tetapi menimbulkan

kesukaran atau menyusahkan. Maka kegunaan dari maslahat tersebut berfungsi memberikan kemudahan pada kehidupan manusia.

3. *Tahsīniyāt* atau Tersier, adalah maslahat yang pengabaianya tidak sampai menyebabkan kesusahan atau kesulitan terhadap kehidupan manusia, akan tetapi melengkapi kualitas dari hidup manusia. Terwujudnya kebaikan dan keluhuran merupakan tujuan dari maslahat ini. Selain itu, *murū'ah* (moral) menuntut keberadaan dari maslahat ini atau maslahat ini merupakan desakan *murū'ah* (moral). (Shidiq, 2009)

Hifz al-din atau pemeliharaan/penjagaan agama, Hifz al-nafs atau pemeliharaan/penjagaan jiwa, Hifz al-‘aql atau pemeliharaan/penjagaan akal, hifz al-nasl pemeliharaan/penjagaan keturunan, dan hifz al-mal atau pemeliharaan/penjagaan harta merupakan wujud pengaplikasian atau realisasi dari Maslahat *Ḍarūriyyāt* atau primer. Zona praktik atau pelaksanaan dari Maslahat *Hājiyyāt*/sekunder, yaitu;

- a. Ibadah
- b. Kebiasaan atau adat
- c. Muamalah
- d. Jinayat/pidana

Adapun zona pelaksanaan dari dari Maslahat *Tahsīniyāt*/Tersier, yaitu;

- a. Ibadah
- b. Muamalah
- c. Jinayat/pidana (A. I. I. bin M. bin M. bin al-L. Al-Syātibī, 1997).

Sebagai simpulan dari uraian di atas bahwa Maslahat *Ḍarūriyyāt*/primer terbagi menjadi 4, yaitu memelihara/menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian realisasi dari salah satu bagian dari Maslahat *Ḍarūriyyāt*/primer dapat menyebabkan terjadinya kebinasaan dan kehancuran dalam kehidupan. Sedangkan pengabaian realisasi terhadap Maslahat *Hājiyyāt*/sekunder dapat menyebabkan kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan. Adapun pengabaian realisasi terhadap maslahat *Tahsīniyāt*/Tersier, menyebabkan kualitas hidup manusia berkurang atau tidak lengkap.

Berangkat dari tujuan istinbat seluruh hukum dalam Islam yang merupakan esensi dari maqasid al-Syariah bahwa secara tersirat dan tersurat, yaitu mustahil mewujudkan hifz al-din atau penjagaan/pemeliharaan agama dengan maksud atau tujuan untuk pengabaian terhadap hifz al-nafs pemeliharaan/penjagaan jiwa, hifz al-nasl atau penjagaan/pemeliharaan keturunan, hifz al-mal atau penjagaan/pemeliharaan harta, dan hifz al-‘aql atau penjagaan/pemeliharaan akal. Sehingga kasus atau insiden berbau terorisme, aksi penyerangan yang dilakukan oleh oknum secara brutal terhadap Ade Armando, agresi secara membabi buta oleh sekelompok orang atau oknum terhadap Jemaah/pengikut Ahmadiyah sampai jatuhnya atau tewasnya korban jiwa yang mengatasnamakan pembelaan agama tidak mungkin atau mustahil menjadi bagian dari usaha mewujudkan hifz al-din karena mengabaikan tujuan syariat lainnya. Potret Islam liberal terlihat pada isu Pernikahan beda agama, haji selain bulan dzulhijjah, bolehnya

wanita haid berpuasa, bolehnya seks di luar nikah, bolehnya nikah mut'ah yang mengabaikan tujuan syariat, yaitu penjagaan/pemeliharaan agama dan bahkan keturunan. Selain itu konflik internal umat Islam masih terlihat antara ormas Islam dengan dalih paham wahabi yang mengatasnamakan hifz al-din, akan tetapi konsep tersebut keliru karena dapat memicu perpecahan bahkan gesekan antar ormas yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga mengabaikan konsep pengaplikasian hifz al-din tanpa mengabaikan tujuan syariat lainnya. Realitas lainnya terlihat janggal adalah regulasi uang panai dalam jumlah yang sangat tinggi sebagai bagian dari pernikahan, padahal pernikahan tidak disyariatkan dalam rangka mengabaikan kemasalahatan darurat, diantaranya hifz al-din dan hifz al-nafs.

Teori Maqāsid al-Syari'ah gagasan dari al-Syātibī tetap berlanjut secara relevan menghasilkan dan mengatasi problem jual beli atau transaksi dalam muamalah versi tempo dulu dan modern. Kemunculan transaksi-transaksi masa kini dalam muamalah. Misalnya asuransi syariah, perbankan syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, transaksi usaha melalui telpon, pesan singkat, dan internet adalah bagian kecil yang tidak dapat dipisahkan dari hasil maqasid al-Syariah. Oleh karena itu, diharuskan pemakaian teori masalah yang tercatat pada teori maqasid al-Syariah al-Syatibi sebagai sebab untuk menelurkan produk transaksi muamalah. Misalnya hifz al-din atau pemeliharaan/penjagaan agama hifz al-nafs atau pemeliharaan/penjagaan jiwa, hifz al-'aql atau pemeliharaan/penjagaan akal, hifz al-mal atau pemeliharaan/penjagaan harta, dan hifz al-nasl atau pemeliharaan/penjagaan keturunan. (Mansyur, 2020)

#### 1. Pengaplikasian masalah daruriyyat/primer

Pengaplikasian maqashid syari'ah Al-Syatibi pada ranah muamalah kontemporer atau modern melekat pada hajat atau kebutuhan kaum muslimin. Contohnya, pada ranah medis yang memerlukan resep yang tepat dan memulihkan bagi siapa saja yang terpapar Covid-19 pada masa melonjaknya kasus pandemi tersebut, yaitu penggunaan vaksin Astra Zeneca.

Pandemi menjadi masalah kesehatan dunia yang menjadi ancaman dalam keselamatan jiwa. Maka vaksinasi adalah salah satu upaya dalam mengurangi lonjakan penyebaran dan keganasan pandemi Covid-19.(Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca., 2021) Diantara faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi adalah stok vaksin yang memadai, pemberian vaksin yang cepat, dan seberapa banyak jumlah sasaran yang tervaksinasi.(Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca., 2021) Berdasarkan hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization bahwa infeksi baru Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk herd immunity, maka penundaan vaksinasi dapat mengancam atau berpotensi mengancam terhadap laju penyebaran wabah Covid-19. Pada masa pandemi vaksin diperebutkan di berbagai negara karena stok vaksin yang tidak memadai.(Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca., 2021)

Berangkat dari firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۙ ١٩٥

Terjemahnya:

195. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia & Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia, 2019)

Juga firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ ۖ لَعَلَّيْهِ اللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ١٧٣

Terjemahnya:

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia & Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia, 2019)

Selain itu, berangkat dari hadis tentang upaya yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi penyakit yang kapan dan siapa saja dapat terpapar. Misalnya seperti yang diuraikan dalam hadis sebagai berikut.

5768 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اضْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ سُمْ، وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ» وَقَالَ غَيْرُهُ: «سَبْعَ تَمْرَاتٍ». (Al-Bukhārī, 1422).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali, ia mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Marwan, ia mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Hasyim, ia mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami 'Amir bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah pada setiap pagi, maka pada hari itu dia akan terhindar dari racun dan sihir."

Produksi vaksin dari komitmen kerja sama antara PT Bio Farma dan Sinovac sampai akhir tahun 2021 hanya 122,5 juta dosis, yaitu 28,7% dari kebutuhan vaksin yang direncanakan. Vaksin lain yang menjadi hasil dari komitmen kerja sama dengan pemerintah seperti Pfizer, Novovac, Sinopharm, dan Moderna masih belum memberikan kepastian untuk bersedia mensuplai kebutuhan vaksin di tanah air dan saat itu vaksin-vaksin tersebut masih dalam evaluasi efikasi, mutu, dan keamanan di BPOM. Pemerintah mengusahakan vaksin dari AstraZeneca yang dapat memenuhi kebutuhan nasional pada tahun 2021 dengan angka persentase 33% dari rencana penyediaan pada tahun tersebut dan 37% dari

rencana pengadaan pada tahun 2022. Selain itu BPOM telah mengevaluasi keamanan vaksin AstraZeneca dan menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca telah memenuhi standar keamanan. (Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca., 2021)

Penggunaan vaksin AstraZeneca diperbolehkan pada saat tersebut dengan alasan sebagai berikut.

- a. Ada kondisi atau situasi keperluan yang bersifat mendesak;
- b. Ada keterangan dari pakar yang kompeten dan kredibel tentang adanya resiko fatal jika tidak secepatnya dilakukan vaksinasi Covid-19;
- c. Tidak memadainya stok vaksin Covid-19 yang halal dan suci sebagai upaya dalam mewujudkan herd immunity;
- d. Ada garansi keamanan pemakaiannya oleh pemerintah; dan
- e. Pemerintah tidak dapat dengan leluasa memilih jenis atau varian vaksin Covid-19 mengingat stok vaksin Covid-19 yang tidak memadai. (Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca., 2021)

Jika salah satu dari alasan-alasan di atas tidak berlaku atau tidak terpenuhi, maka penggunaan AstraZeneca tidak diperbolehkan dan jika semuanya terpenuhi vaksin AstraZeneca diperbolehkan meskipun vaksin tersebut hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. (Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca., 2021) Penggunaan vaksin AstraZeneca pada saat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu contoh pengaplikasian masalah daruriyyat/primer. Bahkan berefek pada ancaman terhadap jiwa. Sehingga vaksin AstraZeneca pada saat tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan penjagaan/pemeliharaan jiwa/hifz al-Nafs, berangkat dari uraian-uraian terkait urgensi penggunaan vaksin AstraZeneca.

## 2. Pengaplikasian Masalah Hajiyat/Sekunder

Reksa dana syariah sebagai ruang atau tempat pemeliharaan/penjagaan elemen harta seperti yang digaungkan oleh al-Syatibi. Dana nasabah yang telah terkumpul. Diantara fungsi dari reksa dana syariah secara jelas terlihat, yaitu manajerial harta dari dana nasabah yang terkumpul melalui pendayagunaan harta dengan jaminan keuntungan dan jauh dari potensi kerugian. Praktik reksa dana syariah dianggap sangat urgen, karena tidak sedikit yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mengelola atau mengaturnya. Sehingga nasabah yang telah mengamanahkan hartanya kepada lembaga reksa dana syariah melalui manajer pengelolaan merupakan realisasi dari pelaksanaan maqashid al-syari`ah melalui sekunder/hajiyat. Sehingga tidak sedikit realisasi-realisasi muamalah kontemporer memiliki kesamaan dalam aspek prosedur dan pelaksanaan/operasional dengan pelaksanaan muamalat di atas, sehingga faktor yang menentukan pemberlakuan maqasid al-syariah adalah kategori hajiyat dengan sebab hifz al-mal atau pemeliharaan/penjagaan terhadap harta (Mansyur, 2020).

## 3. Pengaplikasian Masalah Tahsiniyat/Tersier

Realisasi atau penerapan dari kategori atau aspek tahsiniyat/tersier yang merupakan gagasan dari al-Syatibi terekam pada transaksi via telpon, internet, instagram, whatsapp, dan aplikasi media sosial lainnya. Hal tersebut tampak berperan sebagai penyokong dalam rangka hifz al-mal atau pemeliharaan/penjagaan harta melalui pendayagunaan atau pemberdayaannya berdasarkan keperluan, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam harta (Mansyur, 2020).

## SIMPULAN

Dari temuan dan pembahasan di atas Maqāsid al-Syari'ah merupakan tema sentral yang menjadi fondasi imam al-Syatibi dalam menetapkan hukum. Menurut imam al-Syatibi tujuan utama dari Maqāsid al-Syari'ah kembali pada menata tata aturan alam dengan mewujudkan masalah dan menghindarkan kerusakan. Berangkat dari tujuan istinbat seluruh hukum dalam Islam yang merupakan esensi dari maqasid al-Syariah bahwa secara tersirat dan tersurat, yaitu mustahil mewujudkan hifz al-din dengan maksud atau tujuan untuk pengabaian terhadap hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-'aql. Pengaplikasian Maqāsid al-Syari'ah terlihat pada pengadopsian 3 masalah, yaitu masalah primer, sekunder, dan tersier dalam muamalah kontemporer. Misalnya pengaplikasian masalah primer pada penggunaan vaksin AstraZeneca yang mengandung unsur dari Babi. Selanjutnya pengaplikasian masalah sekunder pada praktik reksa dana syariah dianggap sangat urgen, karena tidak sedikit yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mengelola atau mengaturnya. Adapun pengaplikasian masalah tersier pada transaksi via telpon, internet, instagram, whatsapp, dan aplikasi media sosial lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

5 Jejak ISIS dalam Aksi Teror di Indonesia—News Liputan6.com. (t.t.). Diambil 6 Juli 2024, dari <https://www.liputan6.com/news/read/2968002/5-jejak-isis-dalam-aksi-teror-di-indonesia>

Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama. (t.t.). Diambil 6 Juli 2024, dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-2957268/ahmad-nurcholish-dan-pernikahan-beda-agama>

Al-Bukhārī, M. bin I. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (I). Dār Ṭūq al-Najāh.

Ali, M., Pancasilawati, A., & Mursyid. (2023). Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Perspective of Maqāsid Syari'ah. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i1.498>

Al-Raysūnī, A. (1995). *Naẓariah al-Maqāsid 'inda al-Imam al-Syātibī* (IV).

Al-Syātibī, A. I. (t.t.). *Al-Muwāfaqāt*. Dār Ibnu 'Affān.

Al-Syātibī, A. I. I. bin M. bin M. bin al-L. (1992). *Al-I'tiṣām* (I). Dār Ibn 'Affān.

Al-Syātibī, A. I. I. bin M. bin M. bin al-L. (1997). *Al-Muwāfaqāt* (I). Dār Ibn 'Affān.

Al-'Ubaidī, H. (1992). *Al-Syātibī wa al-Maqāsid al-Syari'ah* (I). dar Qutaybah.

Ardilla, M., Indri, I., Wahyuni, I. L., Pare, E. T., & Tappi, P. (2023). PENANAMAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(4), Article 4.

Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid syari'ah menurut al-Syatibi*. Rajawali Press.

Furqani, H., Fuad, Z., Zakaria, R. H., & Adha, S. I. (2024). CONSIDERING DEBT IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SHARIAH: MASLAHAH VERSUS MAFSADAH. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 9(1), 18–30. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.243>

Hajida, I. Z. N. S. (2021). *Disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ahli Waris Non Muslim Perspektif Maqâsid al-Syari'ah dan Legal Pluralism* [masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55769>

Kasdi, A. (2016). Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1).

*Kasus Kawin Kontrak di Bogor, Bagaimana Hukumnya di Islam?* | *Republika Online*. (t.t.). Diambil 6 Juli 2024, dari <https://www.republika.co.id/berita/q30hb7430/kasus-kawin-kontrak-di-bogor-bagaimana-hukumnya-di-islam>

*KH Masdar F Mas'udi PBNU Usulkan Haji Bukan Hanya Bulan Dzulhijjah*. (t.t.). Diambil 6 Juli 2024, dari <https://suaranasional.com/2015/09/29/kh-masdar-f-masudi-pbnu-usulkan-haji-bukan-hanya-bulan-dzulhijjah/>

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia & Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

*Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi-HijrahFest*. (t.t.). Diambil 6 Juli 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6375058/lembaga-dakwah-pbnu-minta-pemerintah-larang-wahabi-hijrahfest>

Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca. (2021).

Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid SyariAh Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 67–92.

Marjani, M. F., Razif, N. F. M., & Ali, A. K. (2024). Faith Meets Formulation: Dissecting Property Dynamics Through Tahdid al-Milkiyyah, Intiza' al-Milkiyyah, and Malaysia's Land Acquisition Law. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)*, 7(2), Article 2.

Nopriansyah, W., Mujib, A., & Sodikin, A. (2023). Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad Muḍārabah) di Bank Syariah dalam Pendekatan Maqāṣid Syari'ah: *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.870>

*PBNU: Pendapat Wanita Haid Boleh Puasa Menyimpang dari Ijma Ulama!* (t.t.). Diambil 6 Juli 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-5554749/pbnu-pendapat-wanita-haid-boleh-puasa-menyimpang-dari-ijma-ulama>

*Pengeras Suara Masjid dan Berbagai Salah Kaprah.* (t.t.). Diambil 6 Juli 2024, dari <https://news.detik.com/kolom/d-5546440/pengeras-suara-masjid-dan-berbagai-salah-kaprah>

*Pergaulan Bebas dan Seks Pranikah di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan | Pantau.* (t.t.). Diambil 26 Oktober 2023, dari <https://www.pantau.com/ragam/166397/pergaulan-bebas-dan-seks-pranikah-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>

Purwanza, S. W. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI*. Cv. Media Sains Indonesia.

Setiawan, B. Y. (2022). *PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA (Perspektif Maṣlaḥah Mursālah Dan Keadilan Hukum)* [masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63407>

Shidiq, G. (2009). Teori maqāshid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.

Sholihuddin, M., Jazil, S., & Ni'am, S. (2024). Remarriage in The 'Iddah Perspective of Maqāṣid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.15061>

Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v5i2.111>

Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133.